



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 130/ II /LTH/2023

NOMOR : 164/KA.MOU.NB.04/VII/2023

**TENTANG  
SINERGITAS PENGAWASAN NETRALITAS PENYELENGGARA NEGARA  
PADA PEMILU, PILPRES DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

---

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Praya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP** : Bupati Lombok Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-369 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-253 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang berkedudukan di Kantor Bupati Lombok Tengah, Jalan Raden Puguh Praya, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



2. **ABDUL HANAN, SH** : Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0638/BAWASLU/SJ/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Lombok Tengah yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan pengawasan netralitas penyelenggara negara dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas Pengawasan Netralitas Penyelenggara Negara Pada Pemilu, Pilpres Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Tengah.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu, Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas pemilu partisipatif di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu, Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh penyelenggara negara di Kabupaten Lombok Tengah.



- d. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu, Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh penyelenggara negara di Kabupaten Lombok Tengah.

#### PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

##### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam rangka pengawasan terkait netralitas penyelenggara negara di Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Proses lebih lanjut sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas, Perangkat Daerah yang berkaitan akan menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk merinci lebih teknis pelaksanaan pengawasan terkait netralitas penyelenggara negara di Kabupaten Lombok Tengah.

#### BIAYA

##### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung-jawab Para Pihak sesuai tugas dan fungsi masing masing.

#### TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 5

PARA PIHAK bertanggung-jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Ruang Lingkup Nota kesepahaman dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;
2. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),



maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini ;

3. Pengakhiran Nota kesepahaman ini baik karena diakhiri atau karena masa berlaku berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajiban;
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing Pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui kordinasi.

Demikian Nota Kesepahaman ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Nota Kesepahaman ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

**PIHAK KEDUA**



**ABDUL HANAN, SH**